



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 3 Tahun 1987

T E N T A N G :

PENETAPAN KAWASAN TAMAN WISATA BANTIMURUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

- Menimbang : a. bahwa obyek wisata Bantimurung, sebagai salah satu obyek wisata yang dinilai potensial untuk dikembangkan baik untuk Wisatawan Domestik maupun pengunjung-pengunjung/Wisatawan dari luar Negeri.
- b. bahwa potensi Obyek Wisata Bantimurung tersebut berkaitan erat dengan spesifikasi yang dimilikinya dan atas hal tersebut perlu ditopang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai agar tujuan pembangunan dapat tercapai.
- c. agar setiap fasilitas berada pada areal yang tepat (berdasarkan *site plan*) dan dayaampungnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan fasilitas penunjang, maka diperlukan luas areal pengembangan yang memadai.
- d. bahwa untuk hal tersebut, maka perlu penetapan dan pengembangan areal yang disebut "KAWASAN TAMAN WISATA BANTIMURUNG" ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. (LN. 74 tahun 1959, TLN. No. 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.- (LN. No. 38 tahun 1974, TLN. No. 3037);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. No. 12 tahun 1982, TLN. No. 3215);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (LN. No. 288 tahun 1961, TLN. No. 2324);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS, TENTANG PENETAPAN KAWASAN TAMAN WISATA BANTIMURUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros
- (3) Kawasan Taman Wisata Bantimurung ialah Areal Obyek Pengelolaan dan Pengembangan Taman Wisata Bantimurung.

BAB II AREAL KAWASAN

Pasal 2

- (1) Areal Kawasan adalah seluruh wilayah Pengembangan dan Pengelolaan Taman Wisata Bantimurung yang didalamnya terdiri atas :
 - a. Tanah-tanah Negara (termasuk tanah-tanah partikular yang telah dibebaskan).
 - b. Tanah-tanah Cagar Alam.
 - c. Milik Partikular yang belum dibebaskan.

- (2) Batas Areal sepanjang Jalur jalan Propinsi (Maros - Camba) mulai KM 41 sampai dengan KM 42 pada sisi sebelah kiri jalan dan melingkar sepanjang kawasan perbukitan yang ada disekitarnya.
- (3) Luas Areal akan ditentukan oleh Team yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dan luas areal dimaksud akan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB III PENGELOLAAN AREAL KAWASAN

Pasal 3

- (1) Agar Taman Wisata dapat dikembangkan/dibangun secara konsepsional dengan yang sejalan dengan pertambahan jumlah pengunjung, maka Taman Wisata Bantimurung pengelolaannya secara bertahap akan diserahkan kepada suatu Badan Pengelola yang disebut Badan Otoritas Pengelola/Pengembangan Taman Wisata Bantimurung yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penggunaan Taman-taman Partikular yang berada dalam Kawasan Taman Wisata Bantimurung dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Badan Otoritas atau Unit/Badan lain yang ditunjuk dan harus disesuaikan dengan *site plan* yang telah ada.
- (3) Wilayah Kawasan Cagar Alam, walaupun berada dalam Areal, namun tidak dibawah pengawasan Badan Otoritas Pengelola/Pengembangan Taman Wisata Bantimurung dan setiap pemanfaatan yang direncanakan atas areal tersebut harus mendapat izin/persetujuan dari instansi yang berwenang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Penetapan Kawasan Taman Wisata Bantimurung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS,

K e t u a,

ttd

M. S A I D

Disahkan oleh :

Gubernur KDH. Tk.I Sul-Sel dengan
Surat Keputusan No. 1318/IX/1987,
tanggal 19 September 1987.

Diundangkan :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Maros, Nomor: 3
SERI: D Nomor: 3, Tanggal 21 Oktober
1987.

Maros, 29 April 1987
BUPATI KEPALA DAERAH,

ttd


M. ARIEF WANGSA

SEKWILDA TK.II MAROS,

ttd

MANSJUR SYAM, SH
NIP. 580 009 444

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



Drs. H. SUHARTO
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19631019 199003 1 031